



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS BULUSPESANTREN II**


Gundul RT 01/01, Rantewringin, Buluspesantren Kode Pos 54391 Telp. : 02873881609  
email : puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN  
Tindakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.</li><li>Mendapatkan tindakan yang diperlukan.</li><li>Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li><li>Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.</li><li>Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta surat keterangan sehat.</li><li>Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Kartu identitas : KTP/SIM/KK</li><li>Kartu berobat (pasien lama)</li><li>Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ol>
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang - undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li></ol>
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien datang</li><li>Petugas melakukan skrining, jika pasien gawat darurat langsung masuk ruang tindakan, apabila non gawat darurat diarahkan ke ruang pemeriksaan umum.</li><li>Petugas mengarahkan keluarga pasien menuju loket pendaftaran.</li><li>Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</li><li>Petugas melakukan informed consent kepada pasien.</li><li>Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan dan mengarahkan keluarga pasien untuk ke kasir (pasien umum).</li><li>Petugas mengantar pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit.</li><li>Jika tidak diperlukan rujukan eksternal, petugas mengarahkan pasien menuju ke ruang obat.</li><li>Pasien pulang</li></ol>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Respon time < 5 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@pkmbuluspesantren2), atau no whatsapp (081327670956)</li><li>Petugas mencatat semua pengaduan</li><li>Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</li><li>Jawaban pengaduan akan disampaikan melauai telepon/ No</li></ol>

		Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.	Sarana Prasarana (Fasilitas) dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meja anamnesa/ meja perawat</li> <li>b. Stetoskop</li> <li>c. Meja periksa/ meja dokterh. Senter</li> <li>d. Tempat tidur periksa</li> <li>e. Alat tindakan</li> <li>f. Tensimeter</li> <li>g. Thermometer</li> <li>h. Senter</li> <li>i. Timbangan</li> <li>j. Metline</li> <li>k. Microtois</li> <li>l. Elitex</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)</li> <li>b. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)</li> </ul>
10.	Jumlah Pelaksana	3 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>c. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>c. Survei kepuasan pasien</li> </ul>

Ditetaptkn di : Kebumen  
Pada tanggal : 10 Januari 2024



KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

*[Handwritten Signature]*  
drg. Nurul Udi Astuti